

TUGAS AKHIR

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Autis Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia

Oleh:

Muhammad Reyza Nur Rahmada

201810110311525



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

TUGAS AKHIR

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Autis Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia

Disusun dan di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar kesarjanaan

dalam bidang ilmu hukum

Oleh:

Muhammad Reyza Nur Rahmada

201810110311525



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENYANDANG AUTIS SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA**

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD REYZA NUR RAHMANDA
201810110311525

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

Pembimbing Utama,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

MUHAMMAD REYZA NUR RAHMANDA

201810110311525

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 19 Oktober 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pengaji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Pengaji II : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD REYZA NUR RAHMANDA

NIM : 201810110311525

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :


TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENYANDANG AUTIS SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Oktober 2024



Muhammad Reyza Nur Rahmanda

Ungkapan Pribadi:

Saya menyadari bahwa meneliti mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyandang autisme merupakan topik yang penuh dengan tantangan. Kondisi autisme yang kompleks dan bervariasi dalam spektrumnya membuat saya tertarik untuk lebih memahami bagaimana hukum bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan penyandang autis. Saya berharap melalui penelitian ini, saya bisa berkontribusi terhadap wacana hukum yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas, terutama dalam konteks hukum pidana.

Selama proses penulisan skripsi ini, saya menyadari betapa pentingnya peningkatan pemahaman tentang autisme di kalangan masyarakat, terutama di antara aparat penegak hukum. Melalui penelitian ini, saya belajar bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, dan kondisi kesehatan mental harus dipertimbangkan dalam menentukan tanggung jawab pidana seseorang.

Saya juga ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pembimbing dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sepanjang proses ini. Bimbingan dan masukan mereka tidak hanya membantu saya menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga memberikan wawasan baru mengenai pentingnya peran hukum dalam melindungi hak-hak individu yang mengalami keterbatasan mental. Saya berharap hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk diskusi lebih lanjut mengenai perbaikan regulasi hukum di Indonesia, khususnya terkait penyandang autisme.

Motto:

Keadilan yang bijaksana adalah keseimbangan antara kebenaran dan belas kasih.

ABSTRAK

Nama	: Muhammad Reyza Nur Rahmada
Nim	: 201810110311525
Judul	: Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Autis Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia
Pembimbing	: Ratri Novita Erdianti, SH.,MH Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana bagi penyandang autis sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia, karena telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 44, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa namun UU tersebut tidak mengatur secara jelas terkait pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang autis sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang autisme, yang sering kali mengakibatkan perlakuan tidak adil dalam proses hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dibahas untuk mendalami bagaimana penyandang autis dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus pidana. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap penyandang autisme yang melakukan tindak pidana. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan seperti KUHP Pasal 44 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban pidana yang berfokus pada unsur kesalahan (*mens rea*) serta kemampuan mental pelaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang autis yang terlibat dalam tindak pidana dapat memperoleh pengurangan hukuman atau pengecualian dari pertanggungjawaban jika terbukti bahwa kondisi mentalnya memengaruhi pemahaman mereka terhadap tindak pidana tersebut. Saran yang diberikan penulis adalah pentingnya edukasi bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan penyandang autis serta peraturan khusus yang memastikan hak-hak mereka dilindungi dalam proses peradilan.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, penyandang autis, hukum pidana

ABSTRACT

Name	: Muhammad Reyza Nur Rahmada
Nim	: 201810110311525
Title	: Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Autis Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia
Adviser	: Ratri Novita Erdianti, SH.,MH Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

This thesis discusses criminal responsibility for individuals with autism who commit criminal offenses under Indonesian criminal law, as regulated by Article 44 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities, and Law No. 18 of 2014 on Mental Health. However, these laws do not clearly address the criminal responsibility of individuals with autism who commit crimes. This research is motivated by the lack of understanding regarding criminal offenses committed by individuals with autism, which often leads to unfair treatment in the legal process. Therefore, this study seeks to explore how individuals with autism can be held accountable in criminal cases. The research problem posed is "What is the form of criminal responsibility applied to individuals with autism who commit criminal offenses". The research methodology used is a normative juridical approach, analyzing legal regulations such as Article 44 of the KUHP and Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. The theory applied in this research is the theory of criminal responsibility, focusing on the element of fault (mens rea) and the mental capacity of the perpetrator. The results of this study show that individuals with autism involved in criminal offenses may receive reduced sentences or be exempt from criminal responsibility if it is proven that their mental condition affects their understanding of the crime. The author's recommendations include the importance of educating law enforcement officers in handling cases involving individuals with autism, as well as the need for specific regulations that ensure their rights are protected during legal proceedings.

Keywords: criminal responsibility, individuals with autism, criminal law

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Autis Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia.” Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Penelitian ini lahir dari kepedulian saya terhadap isu-isu keadilan bagi penyandang disabilitas mental, khususnya penyandang autisme, yang sering kali mendapatkan perlakuan hukum yang kurang adil. Dalam konteks hukum pidana, kondisi mental seorang pelaku seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih manusiawi dan inklusif. Oleh karena itu, saya berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan hukum di Indonesia dalam hal perlindungan bagi kelompok rentan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya menerima banyak dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang sangat berperan penting dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua dosen pembimbing saya, Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., MH. dan Ibu Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH., atas bimbingan, arahan, dan kesabaran mereka dalam membantu saya selama proses penulisan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada toko Kopi Tuku yang senantiasa menyediakan tempat untuk mengerjakan skripsi ini dan keluarga, teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan moral dan motivasi selama saya menyusun skripsi ini.

Akhir kata, saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif.

DAFTAR ISI

Lembar Cover/ Sampul Dalam.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Surat Pernyataan tugas Akhir Bukan Hasil Plagiat.....	iii
Ungkapan Pribadi/ Motto.....	iv
Abstraksi.....	v
Abstract.....	vi
Kata pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Tabel/Skema.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Secara Teoritis.....	9
1.4.2 Secara Praktis.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Jenis Penelitian.....	10
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	11
1.5.3 Sumber Bahan Hukum.....	12
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
1.6 Analisa Bahan Hukum.....	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	14
1.7.1 Bagian Awal.....	14
1.7.2 Bagian Isi.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Tentang Tindak Pidana.....	16
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	16
2.1.2 Macam-Macam Tindak Pidana.....	17
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	19
2.1.4 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
2.2 Kajian Dan Teori Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	23
2.2.1 Kajian Dan Teori Tentang Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Autis.....	25
2.3 Kajian Tentang Autisme Dan Keterbelakangan Mental.....	26
2.3.1 Tinjauan Terhadap Penyandang Autis.....	26
2.3.2 Tinjauan Terhadap Keterbelakangan Mental.....	32
2.3.3 Perbedaan Penyandang Autisme Dan Keterbelakangan Mental.....	33
2.4 Kajian Tentang Undang-undang Terhadap Penyandang Disabilitas...	35

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Autis.....	38
-------------------------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran.....	70

Daftar Pustaka.....	72
Lampiran.....	77

DAFTAR SKEMA/TABEL

Skema 1. Penyandang Disabilitas Dikecualikan di Pengadilan.....4

Tabel 1. Indikator pertanggungjawaban penyandang autis



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad, S. 2020. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Penerbit Universitas Terbuka.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit Raja Gravindo Persada.
- American Psychiatric Association. 2013. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition*. American Psychiatric Association.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Balai Pustaka.
- Darwan Prinst. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Mitra Wacana Media.
- Eddy, O.S.H. 2017. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Emerson, E. and Hatton, C. 2014. *Health Inequalities and People with Intellectual Disabilities*. Cambridge University Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, T. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pustaka Baru.
- Satohid Kartanegara. 1955. *Hukum Pidana Bagian Pertama*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Soesilo, R. 1991. Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus. Politeia.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Yayasan Sudarto.
- Volkmar, F.R. and McPartland, J.C. 2019. *Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders*. Cambridge University Press.

Artikel dan Jurnal:

- American Psychiatric Association. 2020. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR)*
- Ariani, N. 2021. *Autism and Criminal Responsibility in Indonesia: Legal Perspective*. Journal of Legal Studies. Vol. 8 No. 2.
- Catherine, L., Traolach, S.B., Tony, Ch., James, C., et al. 2020. Autism Spectrum Disorder. Nat Rev Dis Primers. Vol. 6 No. 1.
- Collins, J., Horton, K., Gale-St. Ives, E. et al. 2014 *A Systematic Review of Autistic People and the Criminal Justice System: An Update of King and Murphy*. J Autism Dev Disord. Vol. 53.
- Departemen Hukum dan HAM. 2018. *Laporan Koordinasi Lintas Sektor dalam Perlindungan Hukum Penyandang Autisme*
- Dian Candra Dewi dan Subekti. 2014. Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska). Vol. 3 No. 2.
- Feldman, M.A. and Aunos, M. 2020. *Recent Trends and Future Directions in Research Regarding Parents with Intellectual and Developmental Disabilities*. Curr Dev Disord Rep. Vol. 7.
- Halvorsen, M.B., Helverschou, S.B., Axelsdottir, B. et al. 2023. *General Measurement Tools for Assessing Mental Health Problems Among Children and Adolescents with an Intellectual Disability: A Systematic Review*. J Autism Dev Disord. Vol. 53.
- Hartono, R. 2020. *The Challenges of Sentencing Autistic Offenders in Indonesian Criminal Justice System*. International Journal of Law and Justice. Vol. 12 No. 3.
- Hirota T. and King BH. 2023. *Autism Spectrum Disorder: A Review*. JAMA. Vol. 329 No. 2.
- Kuperminc, M.N. and Laus, M.J. 2017. *Health and Psychosocial Adaptation of Youth With Intellectual Disabilities*. Journal of Adolescent Health. Vol. 61 No.2.
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. 2019. *Laporan Pendampingan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). 2020. *Evaluasi Perlakuan Hukum bagi Penyandang Autisme dalam Sistem Peradilan*

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM). 2021. *Stigma Sosial dan Tantangan Penyandang Autisme dalam Sistem Peradilan*

Maenner, M.J., Shaw, K.A., Baio, J., Washington, A., et al. 2020. *Prevalence of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 8 Years*. MMWR Surveillance Summaries. Vol. 69 No. 4.

Monica, F., Martjin, S., Britt, M., Jason, M.K., et al. 2020. *Distinct Pathogenic Genes Causing Intellectual Disability and Autism Exhibit a Common Neuronal Network Hyperactivity Phenotype*. Cell Rep. Vol. 30 No. 1.

Qin, L., Wang, H., Ning, W., et al. 2024. *New advances in the diagnosis and treatment of autism spectrum disorders*. Eur J Med Res. Vol. 29.

Rahman, A. 2018. *Pemahaman Aparat Penegak Hukum terhadap Pelaku Penyandang Autisme dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum Indonesia. Vol. 14 No. 1.

Rahman, A. 2019. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Sistem Peradilan Indonesia: Tinjauan pada Fasilitas Pengadilan*. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol. 11 No. 2.

Rahman, A. 2020. *Aksesibilitas Pengadilan bagi Penyandang Disabilitas: Studi Kasus Penyandang Autisme*. Jurnal Keadilan Sosial. Vol. 12 No. 1.

Railey, K.S., Love, A.M.A. and Campbell, J.M. 2021. *A Scoping Review of Autism Spectrum Disorder and the Criminal Justice System*. Rev J Autism Dev Disord. Vol. 8.

Santoso, R. 2019. *Metode Pemeriksaan dalam Kasus Penyandang Disabilitas Mental: Studi pada Pelaku Autisme*. Jurnal Kriminalitas. Vol. 10 No. 2.

Santoso, R. 2020. *Peran Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas*. Jurnal Hukum dan Masyarakat. Vol. 12 No. 1.

Slavny-Cross, R., Allison, C., Griffiths, S. and Baron-Cohen, S. 2022. *Autism and the criminal justice system: An analysis of 93 cases*. Autism Res.

Slavny-Cross, R., Allison, C., Griffiths, S., and Baron-Cohen, S. 2023. *Are autistic people disadvantaged by the criminal justice system? A case comparison*. Autism. Vol. 27 No. 5.

Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., dan Aridhayandi, M.R. 2020. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan*. Lambung Mangkurat Law Journal. Vol.5 No. 2

Susanti, L. 2019. *The Role of Legal Assistance for Autistic Defendants in Criminal Trials*. Indonesian Law Review. Vol. 11 No. 1.

Vi, L., Jiwa, M.I., Lunsky, Y. et al. 2023. *A systematic review of intellectual and developmental disability curriculum in international pre-graduate health professional education*. BMC Med Educ. Vol. 23.

Sumber Website:

Ema Ratnaningsih. "Pergeseran Paradigma Tentang Penyandang Disabilitas Dalam UU NO. 8 Tahun 2016." <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/> Diakses pada tanggal 10 September 2024

Halodoc. 5 Tipe Autisme yang Perlu Diketahui. <https://www.halodoc.com/artikel/5-tipe-autisme-yang-perlu-diketahui>. Diakses pada tanggal 15 September 2024

Hukum Indo. Tentang Tidak Mampu Bertanggungjawab Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 44 KUHP. <https://www.hukumindo.com/2020/01/tentang-tidak-mampu-bertanggungjawab.htm>. Diakses pada tanggal 10 September 2024

Hukum Online. Peradilan yang Adil Bagi Penyandang Difabel. <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilan-yang-adil-bagi-penyandang-difabel-lt585296132b040>. Diakses pada tanggal 19 September 2024

Hukum Online. Perlindungan Hukum bagi Korban Penyandang Disabilitas. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-bagi-korban-penyandang-disabilitas-lt650966032ba5b/> Diakses pada tanggal 22 September 2024

Jendela Hukum. Kesengajaan dan Bentuk-Bentuk Kesengajaan dalam Hukum Pidana. <https://jendelahukum.com/kesengajaan-dan-bentuk-bentuk-kesengajaan-dalam-hukum-pidana/> Diakses pada tanggal 22 September 2024

MSD Manual. Autism Spectrum Disorder. <https://www.msmanuals.com/professional/pediatrics/learning-and->

developmental-disorders/autism-spectrum-disorder. Diakses pada tanggal 22 September 2024

Purdue Global. *Autism Spectrum Disorder and the Criminal Justice System.* <https://www.purdueglobal.edu/blog/criminal-justice/autism-and-the-criminal-justice-system/> Diakses pada tanggal 14 September 2024

The Bali Sun. Sky Garden Manager Will Likely Face Harassment Charges Of Owner's Daughter. <https://thebalisun.com/sky-garden-manager-will-likely-face-trial-for-sexual-harassment-of-owners-daughter/> Diakses pada tanggal 7 September 2024

Very Well Health. *Understanding the Three Levels of Autism.* <https://www.verywellhealth.com/what-are-the-three-levels-of-autism-260233>. Diakses pada tanggal 10 September 2024

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Reyza Nur Rahmanda

Nim : 201810110311525


Dengan Judul Skripsi :

“
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Autis
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS**
PLAGIASI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 1 Oktober 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum